

## DAMPAK EKONOMI DIGITAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR .80, TAHUN 2019. TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM

Sahroni<sup>1</sup>, Sulkiah Hendrawati<sup>2</sup>, Hadi Haerul Hadi<sup>3</sup>

[s97208032@gmail.com](mailto:s97208032@gmail.com)<sup>1</sup>, [sulkiah.hendrawati2020@gmail.com](mailto:sulkiah.hendrawati2020@gmail.com)<sup>2</sup>, [haerulhadi030168@gmail.com](mailto:haerulhadi030168@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa

### ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital yang pesat di Indonesia telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. yang paling terdampak yaitu hukum kontrak dan perlindungan konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. (PMSE) menjadi landasan hukum dalam mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam dampak dari ekonomi digital terhadap perkembangan hukum kontrak dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan PMSE. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana PMSE. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMSE telah membawa sejumlah tantangan baru dalam penegakan hukum kontrak dan perlindungan konsumen. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang ada, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, diperlukan pula kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan terpercaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kontrak dan perlindungan konsumen di era digital, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif.

**Kata Kunci:** Ekonomi Digital, Hukum Kontrak, Perlindungan Konsumen Dan Pp No 80. Tahun 2019.

### ABSTRACT

*The rapid development of the digital economy in Indonesia has brought about significant transformation in various aspects of life, including in the legal field. those most affected are contract law and consumer protection. Government Regulation Number 80 of 2019. (PMSE) is the legal basis for regulating electronic transactions in Indonesia. This research aims to analyze in depth the impact of the digital economy on the development of contract law and consumer protection in Indonesia, especially in the context of implementing PMSE. This research will examine how PMSE. The research method used is a normative legal approach, by analyzing relevant laws and regulations in electronic transactions. The research results show that PMSE has brought a number of new challenges in contract law enforcement and consumer protection. To overcome these challenges, efforts are needed to improve and perfect existing regulations, as well as increasing public legal awareness. Apart from that, good cooperation is also needed between the government, business actors and consumers in creating a digital ecosystem that is safe, fair and trustworthy. It is hoped that this research can contribute to the development of contract law and consumer protection in the digital era, as well as provide effective policy recommendations.*

**Keywords:** Digital Economy, Contract Law, Consumer Protection And PP No 80. 2019.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk di Indonesia. Munculnya ekonomi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk transaksi jual beli. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatur dan mengakomodasi perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan elektronik.

Ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap hukum kontrak. Kontrak elektronik yang terjalin melalui platform digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak konvensional. Kecepatan transaksi, jarak yang tidak terbatas, dan sifat digital dari bukti kontrak menjadi ciri khas kontrak elektronik. Perbedaan ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan pembentukan, pembuktian, dan pelaksanaan kontrak.

Di sisi lain, ekonomi digital juga memberikan dampak yang kompleks terhadap perlindungan konsumen. Konsumen di era digital memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan pilihan produk. Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait dengan penipuan, pelanggaran data pribadi, dan kualitas produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik menjadi semakin penting.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi digital terhadap perkembangan hukum kontrak dan perlindungan konsumen di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Penelitian ini akan membahas isu-isu krusial seperti pembentukan kontrak elektronik, pembuktian, pelaksanaan, serta mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam era digital.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah studi literatur dan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta studi analisis terhadap praktik bisnis di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam rangka menghadapi tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan ekonomi digital.

## **METODOLOGI**

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, penelitian yang di fokuskan untuk mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan Asas Perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani dan Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiric, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dimensi penormaan dalam suatu atuean hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Dampak ekonomi digital terhadap hukum kontrak di Indonesia**

Ekonomi digital telah memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum kontrak di Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan fleksibilitas yang diperoleh melalui penggunaan teknologi digital dalam transaksi bisnis. Ekonomi digital telah meningkatkan efisiensi dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia. Penggunaan teknologi digital dalam transaksi bisnis juga meningkatkan transparansi, memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dan memperluas akses ke jasa hukum.

Ekonomi digital telah membuat akses ke kontrak lebih mudah, tidak peduli lokasi geografis atau status sosio-ekonomi. Hal ini telah meningkatkan akses ke jasa hukum dan kesempatan partisipasi ekonomi. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan kontrak yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan bisnis yang cepat. Dan Perkembangan ekonomi digital juga mempengaruhi persaingan usaha di Indonesia. Dampaknya dapat dilihat dari penyalahgunaan pasar platform digital, seperti diskriminasi pesaing di ritel, perjanjian eksklusivitas dengan konsumen, serta kebijakan menjual dengan kerugian yang dapat mengakibatkan pesaing menjadi tidak kompetitif di pasar dan meninggalkan pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan, seperti perlindungan aset digital pada era metaverse yang memprioritaskan pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia. Dan juga Dampak ekonomi digital ini mempengaruhi perlindungan konsumen. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap aset digital pada era metaverse berkaitan dengan ancaman keamanan dan privasi terhadap identitas, data, privasi, jaringan, ekonomi, tata kelola, dan efek fisik/sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan, seperti perlindungan data pribadi yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribad.

Ekonomi digital telah membawa banyak manfaat ke hukum kontrak di Indonesia, termasuk efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan fleksibilitas. Namun, ekonomi digital juga memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif, seperti persaingan yang ketat dan perlindungan hukum yang kurang. Untuk mengatasi tantangan ini, perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan, serta kebijakan yang lebih efektif untuk memaksimalkan dampak positif ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan perlindungan konsumen. Berikut adalah penjelasan tentang dampak positif dan negatifnya:

### **Dampak Positif:**

1. **Efisiensi:** Ekonomi digital telah meningkatkan efisiensi dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak. Hal ini telah memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, yang sangat bermanfaat bagi bisnis dan individu.
2. **Transparansi:** Ekonomi digital telah meningkatkan transparansi dalam kontrak dengan memberikan catatan yang jelas dan terbuka tentang syarat-syarat yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Transparansi ini mengurangi risiko perselisihan dan kesalahpahaman.
3. **Aksesibilitas:** Ekonomi digital telah membuat akses ke kontrak lebih mudah, tidak peduli lokasi geografis atau status sosio-ekonomi. Hal ini telah meningkatkan akses ke jasa hukum dan kesempatan partisipasi ekonomi.
4. **Flexibilitas:** Ekonomi digital telah memungkinkan kontrak yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan bisnis yang cepat.

### **Dampak Negatif:**

1. Kekurangan Regulasi: Pertumbuhan ekonomi digital yang cepat telah melebihi pengembangan regulasi dan kerangka hukum yang mengatur kontrak digital. Hal ini telah menghasilkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penegakan kontrak.
2. Klausul Tidak Adil: Kontrak digital seringkali mengandung klausul yang tidak adil terhadap konsumen, seperti biaya tersembunyi atau klausa perpanjangan otomatis. Klausul-klausul ini sulit untuk diperjuangkan atau diubah.
3. Kesulitan Penyelesaian Perselisihan: Kontrak digital seringkali melibatkan pihak-pihak dari berbagai wilayah, yang dapat menghasilkan perselisihan dan kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan. Kekurangan pengadilan khusus atau mekanisme arbitrase di Indonesia telah membuat sulit untuk menyelesaikan perselisihan ini secara efektif.
4. Kesulitan Perlindungan Data: Kontrak digital melibatkan pertukaran data pribadi yang sensitif, yang meningkatkan kekhawatiran tentang perlindungan data dan privasi. Kekurangan hukum perlindungan data yang kuat di Indonesia telah memperparah kekhawatiran ini.

### **Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberhasilan ekonomi digital di Indonesia**

Persepsi masyarakat terhadap keberhasilan ekonomi digital di Indonesia masih tergantung pada beberapa faktor. Berikut adalah beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia melihat keberhasilan ekonomi digital:

Faktor-faktor yang Mendukung Kepuasan Masyarakat:

- Kemudahan akses: Layanan digital menawarkan kemudahan akses, seperti berbelanja online, memesan transportasi, dan melakukan transaksi keuangan tanpa harus keluar rumah.
- Harga yang lebih murah: Platform digital seringkali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko konvensional.
- Pilihan yang lebih beragam: Konsumen dapat menemukan berbagai macam produk dan layanan dengan mudah melalui platform digital.
- Kemudahan dalam melakukan transaksi: Transaksi digital umumnya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan transaksi konvensional.

Namun, perlu diingat bahwa masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan ekonomi digital:

1. Keterbatasan akses internet: Di beberapa daerah di Indonesia, akses internet masih belum merata, sehingga menyulitkan masyarakat untuk menggunakan layanan digital.
2. Kemampuan literasi digital yang rendah: Kurangnya literasi digital dapat menyebabkan masyarakat mudah tertipu oleh penipuan online.
3. Ketidakpercayaan terhadap keamanan data pribadi: Masih banyak masyarakat yang khawatir dengan keamanan data pribadi mereka saat menggunakan layanan digital.

Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar masyarakat dapat semakin puas dengan ekonomi digital di Indonesia.

### **Dampak Ekonomi Digital terhadap Asas-Asas Hukum Kontrak**

Ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap asas-asas hukum kontrak. Munculnya berbagai model bisnis baru dan transaksi elektronik telah mendorong perubahan pada asas-asas hukum kontrak tradisional. Asas kebebasan berkontrak mengalami pergeseran dan muncul beberapa asas baru dalam hukum kontrak elektronik.

Penerapan asas-asas hukum kontrak di era digital masih menghadapi beberapa

tantangan, seperti kurangnya pemahaman, ketidakjelasan hukum, dan kurangnya penegakan hukum. Diperlukan upaya edukasi dan penegakan hukum yang lebih optimal untuk memastikan penerapan asas-asas hukum kontrak yang adil dan transparan dalam transaksi elektronik. Berikut adalah beberapa dampak ekonomi digital terhadap asas-asas hukum kontrak:

### **Pergeseran Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum kontrak. Asas ini memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka sendiri. Namun, dalam ekonomi digital, asas kebebasan berkontrak mengalami pergeseran.

Pergeseran ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- Ketidakseimbangan daya tawar: Dalam banyak transaksi elektronik, terdapat ketidakseimbangan daya tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan dapat menentukan isi perjanjian secara sepihak. Hal ini dapat menyebabkan konsumen dirugikan.
- Standarisasi kontrak: Untuk meningkatkan efisiensi transaksi elektronik, banyak pelaku usaha menggunakan kontrak standar yang telah ditentukan sebelumnya. Konsumen tidak memiliki banyak pilihan untuk menegosiasikan isi kontrak tersebut.
- Adanya informasi yang asimetris: Dalam transaksi elektronik, konsumen sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang produk atau layanan yang mereka beli. Hal ini dapat menyebabkan konsumen membuat keputusan yang tidak rasional dan dirugikan.

### **Munculnya Asas-Asas Baru dalam Hukum Kontrak Elektronik**

Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, muncul beberapa asas baru dalam hukum kontrak elektronik. Asas-asas ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan transaksi elektronik yang adil dan transparan. Beberapa asas baru tersebut antara lain:

- Asas kepatuhan: Asas ini mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan transaksi elektronik.
- Asas kejelasan: Asas ini mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan.
- Asas kepastian hukum: Asas ini mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen terkait dengan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi elektronik.
- Asas itikad baik: Asas ini mewajibkan para pihak untuk bertindak dengan itikad baik dalam melakukan transaksi elektronik.

### **Syarat sahnya perjanjian berkontrak**

syarat sahnya perjanjian kontrak di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal tersebut, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak
  - Adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian.
  - Kehendak tersebut dinyatakan dengan cara bebas dan tanpa paksaan.
  - Para pihak harus cakap hukum untuk membuat perjanjian.
2. Kecakapan Para Pihak
  - Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum.

- Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang cakap hukum adalah mereka yang telah berumur 18 tahun dan tidak sedang dalam keadaan tertekan.
  - Orang-orang yang tidak cakap hukum adalah mereka yang masih di bawah umur, orang yang sedang dalam pengampunan, dan orang yang sakit jiwa.
3. Suatu Hal Tertentu
- Perjanjian harus membahas suatu hal yang tertentu.
  - Hal tersebut harus jelas dan dapat dipahami oleh para pihak.
  - Hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
4. Sebab Yang Halal
- Perjanjian harus didasarkan pada sebab yang halal.
  - Sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
  - Contoh sebab yang tidak halal adalah perjanjian untuk melakukan tindak pidana atau perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila.
  - Jika salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

### **Dampak Ekonomi Digital terhadap Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen**

Ekonomi digital merupakan salah satu perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Munculnya berbagai model bisnis baru dan transaksi elektronik telah berdampak pada hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa dampak ekonomi digital terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen:

#### **Dampak terhadap Hak Konsumen**

- Hak atas informasi yang benar dan jelas: Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang produk atau layanan yang mereka beli, termasuk informasi tentang harga, spesifikasi, dan syarat dan ketentuan. Dalam ekonomi digital, hak ini semakin penting karena konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan untuk melihat produk secara langsung sebelum membelinya.
- Hak untuk membatalkan transaksi: Konsumen berhak untuk membatalkan transaksi dalam waktu tertentu setelah pembelian. Dalam ekonomi digital, hak ini menjadi lebih penting karena konsumen dapat dengan mudah mengembalikan produk yang dibeli secara online.
- Hak atas jaminan produk elektronik: Konsumen berhak atas jaminan produk elektronik yang mereka beli. Dalam ekonomi digital, hak ini menjadi lebih penting karena produk elektronik sering kali lebih kompleks dan mahal daripada produk tradisional.
- Hak atas privasi data: Konsumen berhak atas privasi data mereka. Dalam ekonomi digital, hak ini menjadi lebih penting karena pelaku usaha sering kali mengumpulkan dan menyimpan data pribadi konsumen.

#### **Efektivitas PP No. 80 Tahun 2019 dalam Melindungi Konsumen**

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019) dalam Melindungi Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019) hadir sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Berbagai ketentuan dalam PP ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran hak konsumen dalam aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), seperti e-commerce.

#### **Kelebihan PP No. 80/2019**

- Hukum yang jelas dan komprehensif: PP ini memberikan kerangka hukum yang jelas

dan komprehensif bagi kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

- Meningkatkan perlindungan konsumen: PP ini mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, hak untuk membatalkan transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi digital: Dengan memberikan kepastian hukum, PP ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, menarik lebih banyak pelaku usaha untuk masuk ke pasar e-commerce.
- Integrasi dengan sistem perizinan berusaha: Proses perizinan usaha bagi pelaku PMSE diintegrasikan dengan sistem perizinan berusaha secara elektronik, sehingga mempermudah dan mempercepat proses perizinan.
- Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa: PP ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga mengurangi potensi konflik.

#### **Kekurangan PP No. 80/2019**

- Dinamika perkembangan teknologi: Peraturan ini dibuat pada tahun 2019, sementara teknologi terus berkembang dengan cepat. Beberapa ketentuan dalam PP ini mungkin perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru.
- Implementasi yang belum optimal: Implementasi PP ini di lapangan masih belum sepenuhnya optimal, terutama terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum.
- Beberapa ketentuan dianggap terlalu kompleks: Beberapa ketentuan dalam PP ini dianggap terlalu kompleks dan sulit dipahami oleh pelaku usaha, terutama pelaku usaha UMKM.
- Belum mengakomodasi semua aspek PMSE: PP ini belum mengakomodasi semua aspek PMSE, seperti misalnya terkait dengan data pribadi konsumen dan keamanan siber.

PP No. 80/2019 merupakan langkah maju dalam mengatur kegiatan PMSE di Indonesia. Namun, peraturan ini masih perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi.

#### **KESIMPULAN**

Ekonomi digital telah merevolusi cara kita melakukan transaksi, termasuk dalam hal perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan ekonomi digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap hukum kontrak di Indonesia. Munculnya berbagai bentuk kontrak elektronik, seperti e-commerce dan platform digital, telah memunculkan tantangan baru terkait dengan pembentukan, pelaksanaan, dan pembuktian kontrak. Meskipun PP No. 80/2019 telah memberikan kerangka hukum, namun masih terdapat sejumlah isu yang perlu diperjelas, seperti keabsahan tanda tangan elektronik dan perlindungan konsumen. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam menyusun regulasi yang adaptif, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Raafid Haidar Herfian, "Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital", *Jurnal Persaingan Usaha* Vol 1 No 2 (2021).
- Anggraeni, Happy Yulia, Annisatul Lutfiyah Sugiarto, "urgensi pendaftaran merek terhadap makanan tradisional di era ekonomi digital" *journal the juris*, vol 7, no 1, (2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320.

Marsela, Dina, Online Credit Judgin From Sharia Economic Law. MILRev : Metro Islamic Law Review ,vol 1,no 1,(2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,  
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,  
Sabirin, Abdillah,Fazli “Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”  
:Journal Of Business, Economics and Finance,Vol. 2 No. 1 (2024).